

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyuni, Aga Anum Prayudhi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: rachelfebriani@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dan kebijakan hukum pidana terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tipe penelitian ini yaitu normative. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Dalam praktiknya, upaya non litigasi yang didasarkan kepada beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia hanya mengatur tindak pidana secara general (bukan secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga) dapat dilakukan untuk penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara delik aduan. Dengan demikian, perlu dilakukan kebijakan hukum pidana dengan membuat satu aturan secara khusus yang menegaskan perlu dilakukan upaya penyelesaian non litigasi dalam segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar tercapainya tujuan perkawinan.

Kata Kunci: *Kebijakan hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga, non litigasi*

ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-12-23

Accepted: 2021-12-31

Publish: 2021-12-31

KEYWORDS: *Criminal law policy; domestic violence; non-litigation.*

ABSTRACT

This article aims to identify and analyze the legal arrangements and related criminal law policy settlement of criminal acts of domestic violence. This research is a legal research, which using normative juridical researchs methods, namely analyzing Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The result of this research is the settlement of criminal acts domestic violence can be resolved by litigation and non-litigation. In practice, non-litigation based on several legal provisions in force in Indonesia only regulates acts of criminal acts in general (not specially regulating criminal acts of domestic violence) can be carried out for the settlement of criminal acts of domestic violence in the case of a complaint offense. With thus, it is necessary to carry out a criminal law policy by making a special rule that emphasizes it is necessary to make efforts to resolve non-litigation in all forms of criminal acts of domestic violence in order to achieve the purpose of marriage.

A. PENDAHULUAN

Suatu rumah tangga dibentuk karena adanya perkawinan. Dalam sebuah hubungan perkawinan, manusia akan memulai babak baru dalam hidupnya untuk melakukan berbagai hal yang baru seperti kewajiban dan peran masing-masing dalam perkawinan bersama pasangannya di dalam rumah tangga.¹ Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat UU PKDRT adalah suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada peengak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga).² Hal ini menimbulkan keprihatinan terhadap perbuatan kekerasan terhadap perempuan terus disuarakan. Apalagi melihat dari sejarah, kekerasan terhadap perempuan bisa dimulai sejak zaman Jahiliyah, semua ibu yang melahirkan anak perempuan sesuai tradisi yang berlaku, pasti akan di kubur hidup hidup. Atau tatkala pelayan wanita Firaun, Masitah, dibakar hidup hidup karena menolak mengakui dirinya sebagai tuhan³

Rumah tangga diharapkan memiliki hubungan yang harmonis, damai sejahtera serta jauh dari konflik sehingga adanya rasa aman, nyaman dan tentram dalam suatu keluarga. Dengan demikian rumah tangga memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, pada kenyataannya rumah tangga sering tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti adanya konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga.

KDRT merupakan perbuatan yang dilakukan kepada seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan, baik secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang di dalamnya juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:

- a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,

¹ Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni dan Hendrik W.Pongoh, “Kajian kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, *e-journal Acta Diurna* Vol. V Nomor 1, 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11718/1131>

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135.

³ Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 116.

- b) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
- c) kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,
- d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah yang serius dan menjadi perhatian pemerintah. Maka dibuat dan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi acuan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 2 delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik aduan diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53, sedangkan bentuk kekerasan yang tidak dijelaskan dalam pasal tersebut merupakan delik biasa.

Penyelesaian segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Dua cara tersebut memiliki dampak yang berbeda. Penyelesaian dengan cara non litigasi diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dengan tercapainya tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan salah satu tujuan penghapusan KDRT yang tertuang di dalam Pasal 4 UU PKDRT yaitu, "Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum, yang diperoleh dari studi perundang-undangan (statue approach), studi konsep (conceptual approach), mengkaji dan menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta menganalisis bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep kebijakan hukum pidana dan kekerasan dalam rumah tangga.

C. PEMBAHASAN

1. Peraturan Hukum Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur ketentuan pidananya dalam

⁴ Yeni Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik", *Journal Legislasi Indonesia* Vol. 5 Nomor 3, 2008. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299/184>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penyelesaian KDRT dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu kepada aturan yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara non litigasi penyelesaian tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada upaya mediasi penal. Begitu halnya juga dengan penyelesaian tindak pidana KDRT. Namun, dalam praktiknya upaya non litigasi dapat dilakukan seperti yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Sidoarjo. Dalam proses penyelesaian perkara KDRT yang diselesaikan oleh Kepolisian Resort Kota Sidoarjo digunakan sarana mediasi penal (jalur non litigasi) yang implementasinya didasarkan pada:

1. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
3. Pasal 15 ayat (2) huruf k dan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.⁵

Selain dari pada peraturan yang digunakan oleh Polres Kapuas tersebut terdapat pula Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019). Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 menjelaskan bahwa proses penyidikan dapat dilakukan melalui keadilan restoratif. Hal tersebut dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat yang dijelaskan dalam Pasal 12 sebagai berikut:

1. materiel, meliputi:
 - a. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
 - b. tidak berdampak konflik sosial;
 - c. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d. prinsip pembatas:
 - 1) pada pelaku:
 - a) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - b) pelaku bukan residivis;
 - 2) pada tindak pidana dalam proses:

⁵ Emy Rosnawati, dkk "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 10 No. 2, 2018. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/4888/pdf&ved=2ahUKEWjG6pyhiojxAhUymeYKHao_BJwQFjACegQIDBAC&usg=AOvVaw0Z5xti_tlv8bwa5w2y-6Mw&cshid=1623157665100

- a) penyelidikan; dan
 - b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
2. formil, meliputi:
- a. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - b. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
 - c. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - d. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
 - e. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Dengan demikian, POLRI dapat melakukan upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi berdasarkan peraturan yang telah disebutkan. Selain itu, terdapat beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

- a. Pasal 15 Ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU POLRI), yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
- b. Pasal 16 Ayat (1) huruf I UU POLRI yang menyebutkan: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.
- c. Pasal 18 Ayat (1) UU POLRI menyebutkan: "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".
- d. Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang menyebutkan: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Penjelasan Pasal 5 Ayat (1)

huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: "Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

e. Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP mengatur hal yang sama dengan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

Kewenangan diskresi kepolisian yang pengaturannya telah diatur tersebut menjadikan polisi untuk dapat menerapkan upaya mediasi penal (non litigasi) sebelum dilakukan penyelesaiannya secara litigasi.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak atau yang biasa disebut dengan *win-win solution*. Upaya non litigasi merupakan bagian dari keadilan restoratif atau *restorative justice*.

Selain itu, penyelesaian tindak pidana KDRT pun dapat dilakukan melalui mediasi tanpa bantuan kepolisian, seperti menggunakan hukum adat, atau juga dapat dengan musyawarah keluarga antara kedua belah pihak yang terkait. Hal ini pun dapat dilakukan tanpa adanya peraturan hukum yang mengaturnya, namun dilakukan dengan menjunjung norma kebiasaan dan norma adat yang berlaku.

Penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi (non litigasi) yang dilakukan tanpa bantuan kepolisian banyak terjadi. Penyelesaian tersebut dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah bertujuan untuk mencari solusi terbaik dari konflik yang terjadi antara kedua belah pihak (suami dan istri). Hal ini dapat dilihat pada kasus sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

Regina Pakpahan adalah seorang istri yang menjadi korban KDRT dari suaminya sendiri yang bernama Rikardo Hutapea. Regina Pakpahan sering mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis dari suaminya. Pasangan suami istri ini tinggal dan menetap di Jayapura, orang tua pasangan suami istri tersebut tinggal di Jakarta.

Hal itu bermula pada tahun 2010 di usia pernikahan mereka yang belum mencapai 1 tahun. Kekerasan yang dilakukan pertama kali adalah sang suami menendang perut sang istri yang pada saat itu sedang dalam kondisi hamil anak pertama, posisi sang istri pada saat itu sedang berbaring sembari menonton televisi. Kekerasan fisik yang lain kemudian berlanjut bertahun-tahun bahkan sampai usia pernikahan mereka 5 tahun. Kekerasan psikis juga terjadi kepada sang istri. Sang suami sering mengatai sang istri dengan sebutan "lonte" dengan alasan sang istri pulang kerja sampai larut malam. Selama 5 tahun itu sang suami pun sering mencurigai sang istri ketika istri sedang bekerja di kantornya. Sang suami sering menelpon sang istri dan

bertanya sedang dengan siapa sang istri pada saat itu. Karena tidak kuat dengan perlakuan sang suami, sang istri mencoba menceritakan kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dialaminya selama ini kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun berusaha menyelesaikan dan mendamaikan pasangan suami istri tersebut. Sang suami mengaku bersalah dan memiliki itikad baik untuk tidak mengulangnya lagi. Namun, hal itu tidak terjadi, karena semakin hari sang suami semakin menjadi-jadi. Semakin banyak perlakuan kasar yang diberikan sang suami kepada istri, bahkan tidak segan-segan sang suami mengancam untuk membunuh sang istri dengan menyodorkan pisau di depan kedua anaknya. Tidak hanya sampai di situ, sang suami pun semakin sering melontarkan omongan kasar kepada sang istri. Omongan kasar itu pun kerap kali diberikan kepada orang tua sang istri. Pada tahun 2018 terjadi pertengkaran yang sangat hebat di antara pasangan suami istri ini. Pertengkaran itu terjadi di depan kedua anaknya, diawali dengan sang suami mengolok-olok foto orang tua sang istri. Sang istri merasa tidak terima orang tuanya diolok-olok, maka ia marah dan terjadi perkelahian. Sang suami semakin geram dan akhirnya memukuli sang istri berkali-kali hingga timbul luka memar di bagian wajah sang istri. Tidak kuat dengan perlakuan sang suami, sang istri mengajak kedua anaknya untuk pergi dari rumah menuju ke rumah saudaranya yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat (dari marga sang istri yaitu Pakpahan). Sang istri meminta perlindungan kepada saudaranya itu dan akhirnya sang istri memutuskan untuk pergi meninggalkan suaminya dan kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta. Sesampainya di Jakarta, sang istri yang menjadi korban KDRT ini menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tuanya.

b. Bentuk Penyelesaian

Sang istri tidak mau melaporkan suaminya ke kepolisian, karena ia tidak mau suaminya dikenakan sanksi pidana dan berakhir di penjara. Hal itu dikarenakan ia tidak ingin melihat kedua anaknya semakin mengalami trauma apabila suaminya harus diberikan sanksi pidana berupa penjara. Sang istri berniat menceraikan sang suami, namun niat tersebut diurungkan karena menurut kepercayaan (agama) yang dianut sang istri, perceraian bukanlah hal yang disetujui oleh Tuhan. Selain itu, sang istri tidak mau bercerai karena takut membuat aib di keluarga besarnya. Maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Regina Pakpahan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi penal (non litigasi) yaitu melalui hukum adat atau bisa disebut dengan diskusi keluarga dari kedua belah pihak (keluarga besar Rikardo Hutapea dan keluarga besar Regina Pakpahan). Melalui mediasi penal yang dilakukan tersebut, maka penyelesaiannya adalah Rikardo Hutapea sebagai pelaku tindak pidana KDRT mengakui kesalahannya dan akhirnya pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk pindah dan menetap di Jakarta agar tidak jauh dari keluarga besar masing-masing kedua belah pihak. Sehingga meminimalisir kemungkinan akan terjadinya kembali kekerasan dalam rumah tangga di antara pasangan suami istri Rikardo Hutapea dan Regina Pakpahan.

Keputusan tersebut tentunya diambil berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dalam mediasi penal tersebut.

Berdasarkan kasus di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian KDRT dapat dilakukan melalui mediasi (non litigasi) tanpa bantuan pihak yang berwenang seperti polisi. Dengan demikian, proses penyelesaian KDRT secara non litigasi dapat dilakukan walaupun belum ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai penyelesaian KDRT secara non litigasi.

Upaya penyelesaian non litigasi pun dilakukan karena didukung oleh beberapa faktor. Seperti persoalan malu, aib, dan martabat sering membuat korban KDRT terjebak dalam lingkaran kekerasan. Para korban KDRT merasa dihantui oleh perceraian dan sanksi pidana yang mungkin akan dijatuhkan kepada pasangan mereka sebagai pelaku tindak pidana KDRT. Selain itu juga akan timbul kekhawatiran bagi para istri yang menjadi korban KDRT dalam hal menafkahi anak-anaknya apabila suami harus terkena sanksi pidana penjara. Hal itu terjadi karena mereka mengalami ketergantungan secara ekonomi terhadap suami (pelaku KDRT). Hal lain yang menjadi faktor pendukung bagi mediasi penal (non litigasi) dapat dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah penjatuhan pidana kepada pelaku sering kali menimbulkan dendam di antara kedua belah pihak. Sehingga permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk diselesaikan secara litigasi (proses pengadilan).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya dilakukan secara non litigasi. Karena didukung oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas. Selain itu juga tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi). Apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui litigasi, maka akan sangat besar kemungkinan terjadinya dendam yang pada akhirnya akan terjadi perceraian dan saling menyakiti sehingga tujuan perkawinan yang untuk membentuk keluarga yang abadi tidak terwujud.

2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengaturan hukum tentang penyelesaian tindak pidana KDRT secara litigasi dapat dilakukan dengan melihat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan secara non litigasi menurut KUHAP tidak ada disebutkan dengan jelas mengenai upaya mediasi penal. Namun penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melihat beberapa aturan hukum seperti:

1. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf I, dan Pasal 18 Ayat (1);

6. KUHAP Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j.

Berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), penanganan kasus melalui ADR dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT dan RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, penyelesaian tindak pidana KDRT melalui non litigasi dapat dilakukan yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Polisi yang bertindak sebagai polmas menerapkan konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian. Hal ini pun mendukung untuk diimplementasikannya mediasi penal (non litigasi) yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Aturan hukum di atas memang bukan merupakan aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian tindak pidana KDRT secara non litigasi. Aturan tersebut untuk mengatur segala bentuk tindak pidana yang memiliki kriteria atau kategori yang sesuai dengan aturan tersebut. Seperti pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Jika melihat kategori atau kriteria yang disebutkan maka hanya tindak pidana KDRT dalam perkara delik aduan yang hanya dapat dilakukan upaya penyelesaiannya secara non litigasi. Upaya perdamaian dengan mediasi atau yang lainnya (non litigasi) yang dilakukan dengan hukum adat atau musyawarah pun belum memiliki dasar hukum atau aturan hukum yang mengaturnya.

Namun aturan hukum tersebut dapat menjadi patokan atau dasar untuk melakukan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi dalam tingkat penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal itu dikarenakan aturan hukum tersebut dijelaskan bahwa untuk mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, seperti dalam tindak pidana KDRT dalam perkara delik aduan.

Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana KDRT secara non litigasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan beberapa ketentuan hukum tersebut. Namun, secara khusus ketentuan hukum untuk mengupayakan penyelesaian segala bentuk tindak pidana KDRT secara non litigasi belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwa telah terjadinya kekosongan hukum karena tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT secara non litigasi.

Oleh sebab itu, perlu dilakukannya kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tindak pidana KDRT secara non litigasi. Karena jika dilakukannya upaya non litigasi tersebut maka akan memberikan suatu solusi bagi para pihak yang terlibat yaitu korban dan pelaku dengan meminimalisir adanya akibat/dampak seperti keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut, dan juga apabila pelaku adalah pencari nafkah maka keluarga itu akan kehilangan pencari nafkah utama, atau terjadinya perceraian hingga tujuan dari perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai. Maka perlu dipikirkannya suatu cara yang menjadi *win-win solution* untuk kasus penyelesaian KDRT serta berlandaskan kepada keadilan restoratif.

Jika melihat peraturan hukum yang telah ada maka kebijakan hukum yang perlu dilakukan adalah membuat aturan hukum secara khusus yang mengatur mengenai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi. Aturan hukum tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi dengan tegas menyatakan bahwa perlu dilakukannya upaya non litigasi terhadap segala bentuk penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebelum perkara tersebut dilanjutkan sampai kepada tahap pengadilan yang nantinya harus diselesaikan secara litigasi. Sehingga dengan diupayakannya penyelesaian secara non litigasi tersebut maka para pihak dapat duduk bersama menyelesaikan masalahnya dan hal yang diputuskan dalam upaya non litigasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan kedua belah pihak sehingga tercapai *win-win solution*.

Dengan tercapainya *win-win solution* yang juga akan meminimalisir berbagai akibat/dampak dari penyelesaian perkara KDRT secara litigasi maka juga akan mencapai tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal/abadi. Selain itu pula tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang salah satunya bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dapat terwujud.

D. SIMPULAN

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjadi patokan atau dasar

hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan hukum yang secara khusus mengatur penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi belum ada. Namun dalam praktiknya dapat dilakukan dengan melihat beberapa ketentuan hukum atau pengaturan hukum yang berlaku untuk upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara delik aduan. Melihat tujuan perkawinan dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu dilakukan kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat satu aturan khusus yang mengatur secara tegas upaya penyelesaian secara non litigasi untuk segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang penyelesaiannya dilakukan secara litigasi menjadi alternatif terakhir apabila tidak tercapainya suatu keputusan yang baik dalam upaya penyelesaian secara non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU Nomor 23 Tahun 2004.

Buku

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000.

Jurnal

Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni dan Hendrik W.Pongoh, "Kajian kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", *e-journal Acta Diurna* Vol. V Nomor 1, 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11718/11311>

Emy Rosnawati, dkk "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 10 No. 2, 2018. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/4888/pdf&ved=2ahUKEwjG6pyhiojxAhUymeYKHao_BJwQFjACegQIDBAC&usg=AOvVaw0Z5xti_tlv8bwa5w2y-6Mw&cshid=1623157665100

Yeni Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik", *Journal Legislasi Indonesia* Vol. 5 Nomor 3, 2008. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299/184>